

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF  
(Studi di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SULTAN HAMID**

**NIM 101180210**

Pembimbing:

**ENDRIK SAFUDIN, M.H.**

**NIDN. 2014108401**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2023**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF  
(Studi di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S—1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:


**SULTAN HAMID**

**NIM 101180210**

Pembimbing:

**ENDRIK SAFUDIN, M.H.**

**NIDN. 2014108401**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Hamid, Sultan, 2023.** *Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (Studi di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, M.H.

**Kata Kunci/Key Word :** Komunitas Pekerja Migran Indonesia, Efektivitas Hukum. Desmigratif

Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan. Hal ini menjadi penyebab setiap warga negara berhak dan membutuhkan lapangan pekerjaan, sehingga dapat memajukan pemberdayaan keluarga di Negara Indonesia. Upaya pemberdayaan ini terus dilakukan, ketika kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke desa tempat tinggalnya akan menyebabkan bertambahnya pengangguran jika Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut tidak menyiapkan skill dan usahanya. Disisi lain Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, namun lebih berperilaku konsumtif, hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja keluar negeri.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2019 tentang pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam upaya pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dilihat dari faktor substansi hukum, petugas, fasilitas, kepatuhan hukum, dan budaya hukum dalam Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan di Desa Paringan ini sudah baik tetapi masih kurang efektif. Dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Paringan terdapat faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung adalah; Pemerintah Desa dan petugas Desmigratif terus mengupayakan perlindungan pekerja migran, kesadaran hukum. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurang pemahaman hukum oleh masyarakat pekerja migran di Desa Paringan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sultan Hamid  
NIM : 101180210  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI  
KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN  
PRODUKTIF (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 05 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam  
Sultan Hamid, M.Kn.  
NIP. 197503042009122001



Menyetujui,

Pembimbing

  
Endrik Salim, M.H.  
NIDN.2014108401

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

### PENGESAHAN

Proposal atas nama saudara:

Nama : Sultan Hamid  
NIM : 101180210  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (Studi di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)




Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sajana Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H. (  )
3. Penguji II : Endrik Safudin, M.H. (  )

Ponorogo, 30 Mei 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. H. Kusnati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sultan Hamid  
NIM : 101180210  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (Studi Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id), adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 2 Juni 2023  
Yang membuat Pernyataan

  
Sultan Hamid  
101180210

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sultan Hamid  
NIM : 101180210  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun  
2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia  
Di Desa Migran Produktif (Studi di Desa Paringan Kecamatan  
Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Mei 2023

10000  
METERAL  
TEMPEL  
13DAKX370057510  
SULTAN HAMID  
1011802110

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa Sholawat dan Salam tetap tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dengan rasa bangga dan bahagia, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sugito dan Ibu Nur Afifah yang telah mendidik, membesarkan, menyekolahkan, mendoakan, dan memberi semangat kepada penulis.
2. Diri saya sendiri (Sultan Hamid) semoga skripsi ini menjadi bentuk *apresiatif* terhadap perjuangan yang selama ini dilakukan.
3. Adikku (Anggun Diah Fariana Ulfa dan Muhammad Farrel Hafizhan) yang semoga hal ini menjadi penyemangat bagimu dan Allah SWT selalu memberikan Ridho kepadamu.
4. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberi *support* dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta yaitu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo beserta seluruh civitas akademika, dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa.
6. Teman-teman penulis baik teman dekat, teman kuliah, teman sekolah, teman majelis, maupun teman-teman di rumah yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahillobbil'alamin.* Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kedudukan mulia bagi hamba-Nya yang berilmu dan beriman, atas curahan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, yang menjadi uswatun hasanah serta yang telah menunjukkan kita kejalan yang penuh dengan cahaya dengan perantara Al-Qur'an dan Hadits dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata satu pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Selanjutnya terselesaikannya tugas skripsi ini dengan baik berkat dorongan, bimbingan, dan motivasi-motivasi yang bersifat moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memeberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu lancarnya proses pembelajaran.
3. Rifah Roihanah, M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Endrik Safudin, M.H. Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan kesabaran, keikhlasan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memeberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama mengemban menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penulis sadar bahwa karya ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis. Sungguh suatu kehormatan bagi penulis atas saran dan kritik yang membangun sehingga bisa menambah sempurna skripsi ini.

Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT. Semoga skripsi yang amat sangat sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin Ya rabbal Alamin Ponorogo.

Ponorogo, 19 April 2023

**SULTAN HAMID**

1011802110



**IAIN**  
**PONOROGO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat di sebut alih huruf atau alih aksara., misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman transliterasi yang digunakan oleh the institute of islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font **Time New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind	Arab.	Ind
ء		د	D	ض	d	ك	k
ب	B	ذ	Dh	ط	t	ل	l
ت	T	ر	R	ظ	z	م	m
ث	th	ز	Z	ع		ن	n
ج	J	س	S	غ	gh	هـ	h
ح	h	ش	Sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ā, ī dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftog) Arab ditransliterasi dengan menggabungkan dua huruf huruf “ay” dan “aw” .

Contoh: bayna, *layhim*, *qawl*, *mawdūah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus cetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah, *Inna al-din inda Allāh al-Islam bukan Inna al-dīna indan Allāhi al-Islamu*. .... Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun..

6. Kata yang berakhir dengan *tāmarbū ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*naat*) dan *idāfah* ditransletirasi dengan “ah” . Sedangkan *mudāf* transliterasi dengan “at” .

Contoh;

Naat dan *mudaf ilayh* : Sunnah sayyiah, al-Maktabarah  
al-Misriyah

*Mudāf* : *matbaat al-Ammah*

7. Kata yang berakhir dengan *yā mushaddadah* (ya ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tāmarbū ah* maka

transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yaber-tashdid* berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al- Ghāzī, al-Nawawī.

Ibn Taymah. Al- Jawzīyah.

Sayyid, muayyid, muqayyid.




## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Kehadiran Peneliti .....	13
3. Lokasi Penelitian .....	13
4. Data dan Sumber data.....	14

5. Teknik Pengumpulan data .....	15
6. Analisis Data .....	17
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	18
8. Tahapan-Tahapan Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>22</b>
A. Efektivitas Hukum .....	22
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	22
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum .....	24
B. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 .....	31
C. Pekerja Migran Indonesia .....	34
<b>BAB III HASIL DAN PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Profil Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	38
1. Deskripsi Desa Paringan .....	38
2. Sumber Daya Manusia Desa Paringan .....	39
3. Struktur Pemerintah Desa Paringan .....	39
4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Paringan .....	39
5. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Paringan.....	40
6. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Paringan.....	40
7. Komunitas ParingArt Sinematografi .....	41
B. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo .....	43

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo .....	50
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>52</b>
A. Tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	52
B. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan hirarki terendah dalam pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 bahwa Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan Masyarakat. Termasuk didalamnya ada kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah dibawah Kepala Wilayah Kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Hal ini menjadi penyebab setiap warga negara berhak dan membutuhkan lapangan pekerjaan, sehingga dapat memajukan pembangunan keluarga di Negara Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia tiap tahunnya dihadapkan pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, namun tingkat pendidikan dan keahlian yang masih belum memadai serta ditambah dengan lapangan pekerjaan yang terbatas.

Keterbatasan kesempatan kerja di dalam Negeri dan Disparitas upah yang jauh berbeda dengan Negara luar, salah satu mendorong Calon Pekerja Migran untuk bekerja di luar Negeri. Namun selama ini sebagian besar Masyarakat yang ingin bekerja ke luar Negeri belum mendapatkan informasi

---

<sup>1</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 1991),4.

dan binaan yang akurat untuk bekerja di luar Negeri yang sesuai diharapkan dalam Peraturan perundang-undangan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga berdampak pada terjadinya korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*).<sup>2</sup>

Lapangan pekerjaan masih menjadi salah satu faktor penghambat ekonomi di Indonesia. Salah satu realita dilapangan, meninjau dari halaman Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) jumlah penempatan PMI mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan penempatan pada bulan Maret pada tahun sebelumnya. Pada bulan Maret 2023 saja, terdapat 23.941 penempatan di berbagai negara, dibandingkan dengan Maret 2022 sebanyak 10.836 penempatan.<sup>3</sup> Hal ini menjadi kesempatan kerja di dalam negeri sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja semakin meningkat.

Di sisi lain, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah purna belum mampu bisa memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, namun mereka lebih berperilaku konsumtif. Hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar Negeri. Sementara keluarga dirumah atau yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji PMI (*Remittance*) tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan hasil kerja tersebut untuk mengembangkan usaha. Selain itu juga keluarga yang ditinggalkan yaitu anak-anak PMI tidak mendapatkan bimbingan, pendampingan dan pendidikan yang baik. Untuk itu pemerintah perlu

---

<sup>2</sup> Ester Oktafiana, Arinto Nugroho “Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Oleh Lp3tki Di Kabupaten Blitar,” *Jurnal Hukum*, Vol 7 No 2, April (2020),22.

<sup>3</sup> [BP2MI | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia](#) (di akses pada 09 April 2023, Pukul 09:00 WIB)

membuat program dan peraturan yang bersifat koordinatif dan terintegrasi untuk menjawab permasalahan terutama terhadap keluarga PMI.

Dalam hal perlindungan PMI perlu dilakukan sejak dari Desa. Dalam prosesnya, tidak hanya menjadi tugas pemerintah Desa saja, melainkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah sangat memperhatikan keberadaan PMI, baik dalam bentuk perlindungan maupun pemberdayaan. Banyak permasalahan yang dihadapi PMI. Meninjau dari halaman BP2MI sejak bulan Januari hingga Maret 2023, pengaduan paling umum adalah PMI ingin dipulangkan, biaya penempatan melebihi struktur biaya, dan PMI gagal berangkat.<sup>4</sup>

Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat beragam. Mulai dari rendahnya keterampilan kerja hingga simpang siur data pekerja migran. Saat ini diperkirakan sebanyak sembilan juta warga Indonesia bekerja di luar negeri. Namun SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) mencatat hanya 4,6 juta jiwa warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Artinya, sekitar 4,4 juta, bekerja secara non-prosedural. PMI yang berangkat secara non-prosedural kerap kali mengalami berbagai permasalahan, seperti kurang maksimalnya pelindungan bagi PMI, minimnya pengasuhan dari orang tua bagi anak PMI yang ditinggalkan, hingga belum optimalnya pengelolaan uang remitensi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.,

<sup>5</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/lindungi-pekerja-migran-pemerintah-perkuat-program-desa-migran-produktif> (Diakses pada 22 Mei 2023, Pukul 19:00 WIB)

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki tugas dan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) melakukan upaya dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya melalui Program Desa Migran Produktif atau Desmigratif. Membangun dan melindungi PMI di desa menjadi tema utama yang diusung untuk program Desmigratif itu sendiri. Desmigratif juga merupakan langkah terobosan dari Kementerian/Lembaga dan swasta untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi calon PMI di setiap desa yang menjadi kantong PMI.<sup>6</sup> Upaya tersebut salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif.

Desa paringan merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang memiliki banyaknya Pekerja Migran. Letak desa yang mempunyai lahan pertanian yang tidak terlalu bisa diharapkan karena tanah yang tandus dan berbatuan untuk dijadikan hasil perekonomian keluarga memaksa mereka untuk merantau dan bekerja di luar Negeri. Sementara itu, ketika salah satu keluarga berada di perantauan dengan waktu yang tidak bisa diperkirakan pulangnya, maka keluarga yang ditinggalkan hanya bisa menjadi penjaga anak dan rumah saja. Pendapatan

---

<sup>6</sup> Yeni Nuraeni, "Pembangunan Desa MIgran Produktif (Desmigratif) Dengan Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Integratif dan Spasial," Jurnal Ketenagakerjaan, Vol. 15 No. 1(2021),30.

dari kiriman dari perantauanpun tidak bisa diharapkan tiap bulan datangnya. Hal inilah yang membuat Pemerintah Desa untuk membuat kegiatan positif berupa komunitas usaha kecil menengah untuk membantu perekonomian warga dan juga untuk mengisi waktu yang banyak luangnya tersebut kearah produktif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (Studi Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini berjalan dengan sistematis, maka perlu dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2019 tentang pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan efektivitas hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2019 tentang pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu hukum Kelembagaan Negara. Agar penelitian ini dapat menjadi bahan pendukung terhadap seluruh kalangan akademis mahasiswa dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia secara umum, dan terkhusus Keluarga Pekerja Migran di Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui pentingnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif.

## 2. Secara Praktis

### a. Manfaat Internal

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke dalam (Internal) baik kepada mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai acuan praktik dan acuan penelitian, maupun kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo untuk kepentingan Akreditasi.

### b. Manfaat Eksternal

Secara praktis hasil penelitian ini juga diharap mampu memberikan manfaat ke luar (Eksternal) yakni dapat menjadi acuan dan masukan untuk pengetahuan serta pedoman bagi para komunitas pekerja migran khususnya yang akan, sedang maupun setelah bekerja sebagai PMI bahwa pentingnya Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif.

## E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, sebelum penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu skripsi dan jurnal ilmiah yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti, berikut adalah beberapa kajian skripsi yang telah penulis jadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini :

Kajian yang pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh Intan Lailatul Mahmudah dengan judul skripsinya "*Implementasi Perlindungan Hukum Pra*

*Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Bp2mi Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Masalah*”<sup>7</sup>. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia pra penempatan oleh BP2MI tulungagung ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan ditinjau menurut *masalah*. Dalam penelitian yang ditulis oleh Intan Lailatul Mahmudah ini metode penelitian yang diambil yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan dengan melihat fenomena hukum yang terjadi pada perlindungan pra penempatan PMI. Teori yang diambil dalam penelitian ini ialah Perlindungan hukum pekerja migran dan *Maslahah*. Hasil penelitian yang ditulis oleh Intan Lailatul Mahmudah dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian perlindungan pra penempatan, yang menjadi kendala bagi BP2MI Tulungagung adalah masih adanya PMI yang berangkat dengan cara yang Non-Prosedural atau melalui calo. Namun di sisi lain, Implementasi perlindungan pra penempatan yang dilakukan BP2MI Tulungagung tersebut memberikan pengaruh baik bagi PMI yang dirasakan selama PMI bekerja di luar negeri dan ketika PMI sudah purna penempatan. Angka kekerasan dari tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan PMI yang telah benar-benar siap dan memahami menjadi PMI yang baik dan benar dan mengikuti proses pra penempatan sesuai ketentuan BP2MI Tulungagung.

---

<sup>7</sup> Intan Lailatul Mahmudah ,“Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Bp2mi Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Masalah,”), *skripsi*. (Malang:Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2020), 45.



Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Intan Lailatul Mahmudah dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang diambil. Fokus penelitian yang ditulis oleh Intan Lailatul Mahmudah ini berfokus pada perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia dan *masalah* sedangkan penelitian ini fokus terhadap efektifitas Peraturan Tentang Komunitas Pekerja Migran Pada Program Desa Migran Produktif. Penelitian yang ditulis oleh Intan Lailatul menggunakan teori Perlindungan hukum pekerja migran dan *Maslahah*. Sedangkan dari penelitian ini mengambil teori efektifitas hukum dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Di Desa Migran Produktif. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Intan Lailatul ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan fokus atau kajian tentang Pekerja Migran Indonesia. Dan perbedaannya terletak pada subjek dan objeknya serta tempat penelitiannya. Penelitian yang ditulis oleh Intan Lailatul subyeknya adalah pekerja migran di Kabupaten Tulungagung dan objeknya adalah Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan skripsi peneliti ini subjeknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan, dan objeknya mengenai Efektivitas Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Kajian yang kedua yaitu yang ditulis oleh Yuyun Yunena dengan judul skripsinya "*Pemberdayaan Ekonomi Mantan Pekerja Buruh Migran Melalui Program Community Economic Development (CED) Di Desa*

*Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu*<sup>8</sup>. Rumusan masalah dalam penelitiannya ialah bagaimana proses dan hasil pemberdayaan ekonomi mantan pekerja buruh migran melalui program *Community Economic Defelopment (CED)* Di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang diambil yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan secara detail dan mendalam mengenai program kegiatan pemberdayaan ekonomi mantan pekerja buruh migran. Teori yang diambil tentang pemberdayaan dan *Community Economic Development (CED)*. Hasil dalam penelitian oleh Yuyun Yunena terkait proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui program CED dapat disimpulkan ialah : Pelatihan usaha atau *Training*, dan pemberian modal untuk usaha. Sedangkan hasilnya ialah : Mampu meningkatkan produktivitas pendapatan dalam keluarga, adanya kesadaran untuk menabung, mampu menentukan prioritas kebutuhan yang terpenting dan optimis.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Yuyun Yunena dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah. Penelitian oleh Yuyun Yunena menggunakan teori pemberdayaan dan *Community Economic Development (CED)*. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja migran Indonesia Di Desa Migran Produktif. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama

---

<sup>8</sup> Yuyun yunena ,“Pemberdayaan Ekonomi Mantan Pekerja Buruh Migran Melalui Program *Community Economic Development (CED)* Di Desa Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu,” *skripsi*. (Jakarta :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 30.

menggunakan fokus atau kajian Pemberdayaan Pekerja Migran dan juga metode penelitiannya.

Kajian ketiga karya tulis ilmiah dalam bentuk Jurnal yang ditulis oleh Arif Rofiudin dan Ida Ruwaida berjudul “*Modal sosial komunitas dalam pemberdayaan ekonomi purna pekerja migran perempuan*”, Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, Vol 1 No 2 Desember 2020.<sup>9</sup> Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian melalui pedoman wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan para mantan pekerja migran Indonesia perempuan yang mana di desa yang dipilih oleh peneliti ini masih tergolong sangat rendah, dan perlu adanya upaya pemberdayaan. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa modal komunitas yang muncul dalam pemberdayaan berupa *trust*, nilai dan norma sosial, yang menjadi peran penting dalam melaksanakan dan mengambil peran kegiatan pemberdayaan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penguatan ekonomi mantan pekerja migran perempuan dan keluarga. Keterbatasan keuangan mampu disiasati oleh mantan pekerja migran perempuan dengan adanya jaringan sosial seperti jaringan pengusaha dan kegiatan lainnya semisal arisan, forum pengajian, dan koperasi. Dengan demikian, posisi purna pekerja migran perempuan sebagai peserta program pemberdayaan dapat menjadi bagian dari perekonomian.

---

<sup>9</sup> Arif Rofiudin, Ida Ruwaida “,Modal sosial komunitas dalam pemberdayaan ekonomi purna pekerja migran perempuan” *Jurnal Ilmu sosial Indonesia*, Vol.1, No,2, Desember (2020).36.

Perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Arif Rofiudin dan Ida Ruwaida dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalahnya sedangkan penelitian ini fokus terhadap efektivitas peraturan hukum pada program desa migran produktif. Teori yang digunakan dari jurnal di atas yaitu modal sosial sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis sama-sama menggunakan fokus atau kajian tentang Komunitas Pekerja Migran. Dan perbedaannya terletak pada subjek dan objeknya serta tempat penelitiannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Sederhananya penelitian jenis ini, mencari tahu tentang implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan/*feedback* yang dilakukan oleh masyarakat<sup>10</sup>. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti dalam hal pelaksanaan Efektivitas Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas

---

<sup>10</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: UNPAM PRESS, 2018), 62

Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif (Studi di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>11</sup>

Peneliti melakukan penelitian di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sesuai jadwal penelitian yang dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan informan/narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data. Berdasarkan judul yang digunakan oleh peneliti, lokasi penelitian berada di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dikarenakan Desa Paringan ini adalah salah satu Desa di Kabupaten Ponorogo yang mempunyai program Desmigratif, Desa Paringan juga sebagai salah satu Desa di Kabupaten Ponorogo yang menjadi kantong PMI (Pekerja Migran Indonesia), sehingga Dalam segi perberdayaan masyarakat Desa ini perlu adanya pengembangan pemberdayaan dilihat dari segi ekonomi dan kondisi sosial masyarakatnya.

---

<sup>11</sup> Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

#### 4. Data dan Sumber data

##### a. Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini data yang dipakai pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan kecamatan Jenangan.

##### b. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan.<sup>13</sup> Yakni : Kepala Desa, petugas Desmigratif, anggota TKM, ketua komunitas ParingArt dan masyarakat yang berhubungan dengan pemberdayaan komunitas pekerja migran di Desa Paringan. Berdasarkan sumbernya data diklasifikasikan sebagai berikut:

##### 1) Sumber Data Primer

Data primer/data dasar adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.<sup>14</sup> Dalam hal ini sumber informan dari Kepala Desa, petugas

---

<sup>12</sup> Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

<sup>13</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 78.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

Desmigratif, anggota TKM, ketua Komunitas ParingArt dan masyarakat yang berhubungan dengan pemberdayaan komunitas pekerja migran di Desa Paringan.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal data dan eksternal data. Internal data berupa laporan tertulis yang didapat dari sumber data sekunder. Dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang mendukung teori efektivitas hukum, laporan data masyarakat migran Desa Paringan dan dokumen lain yang mendukung dan berkaitan yang didapat dari instansi yang bersangkutan.<sup>15</sup> Sedangkan eksternal data dapat diperoleh dari sumber luar yang memiliki keterangan yang relevan dari masalah yang bersangkutan. Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang diperoleh berupa dokumen mengenai Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan.

## 5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mempermudah data yang dibutuhkan, Maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini :

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode dimana peneliti mengamati langsung tentang objek yang diteliti. Kunci keberhasilan observasi ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, atau mendengarkan suatu objek penelitian kemudian pengamat menyimpulkan dari apa yang diamati.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pengamatan terhadap proses Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan maupun tulisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>17</sup>

Sebelum peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan metode wawancara, sebaiknya menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Metode ini disebut dengan metode wawancara sistematis. Metode wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis dengan apa yang ditanyakan pada responden.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 11.

<sup>18</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori & praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 176.



Pencatatan data dalam penelitian ini, pihak yang akan dijadikan informan adalah Kepala Desa, petugas Desmigratif, anggota TKM, ketua komunitas ParingArt, dan masyarakat yang berhubungan dengan pemberdayaan komunitas pekerja migran di Desa Paringan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari Sumber-Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.<sup>19</sup>

Maka dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti berupa hasil pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan dan dokumen lainnya yang berkaitan.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses penyusunan secara sistematis, hasil penelitian dengan menyederhanakan kedalam bentuk yang simpel agar mudah dipahami. Setelah semua data baik primer atau sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, sesuai dengan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaa Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Paringan ini, analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah analisis data deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah, cara mendeskripsikan atau

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

menggambarkan data-data yang dikumpulkan tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi yakni, mengumpulkan data yang berbeda dari satu sumber kemudian menelaah data dari berbagai sumber yang diperoleh. Berikut klasifikasinya :<sup>20</sup>

- a. Pengecekan Teknik Triangulasi, mengumpulkan data cara pengecekan kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- b. Pengecekan Teknik Triangulasi, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam pengecekan tersebut penulis melakukan pemeriksaan keabsahan data sesuai dengan Teori Triangulasi.

## 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan Fokus Penelitian

Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.<sup>21</sup> Maka dalam hal

<sup>20</sup> Hadi Sumasno, Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, (Jurnal Ilmu Pendidikan : 2016),75.

<sup>21</sup> Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 170

penelitian ini, peneliti berfokus pada pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Paringan.

b. Menentukan Setting dan Subjek Penelitian

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistik, setting penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.<sup>22</sup>

c. Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.<sup>23</sup> Jadi dalam tahap ini peneliti melakukan secara berkesinambungan antara observasi dan wawancara terkait pelaksanaan pemberdayaan PMI, lalu mentranskrip wawancara tersebut dan mengumpulkan data-data lainnya yang didapat, kemudian diolah dan dianalisis.

d. Penyajian Data

Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak

---

<sup>22</sup> Ibid.,171.

<sup>23</sup> Ibid.

berupa table-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.<sup>24</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini data pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan hanya seagai data pendukung untuk mencapai kesimpulan secara naratif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Merupakan landasan teori, bab ini berfungsi untuk menjelaskan teori dari Efektifitas Hukum, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 dan Pekerja Migran Indonesia.

**BAB III** : Merupakan temuan penelitian, berfungsi mendeskripsikan gambaran umum maupun khusus dari objek penelitian. Bab ini memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Data diklasifikan sedemikian rupa sehingga jelas dan rinci.

---

<sup>24</sup> Ibid.,172.

**BAB IV** : Merupakan pembahasan, berfungsi menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang Efektivitas Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

**BAB V** : Berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>25</sup>

Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.<sup>26</sup> Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka

---

<sup>25</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 13.

<sup>26</sup> Ibid.,

harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>27</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>28</sup>

Efektivitas hukum, jika dipahami menurut cara yang dikemukakan terdahulu, terletak pada fakta bahwa orang-orang diarahkan untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh suatu norma melalui pemahaman tentang norma ini. Pernyataan tentang efektivitas hukum yang dipahami demikian merupakan pernyataan tentang perbuatan nyata. Menyebut norma yang valid dan pemahaman tentang norma tersebut, yang merupakan fakta psikologis, dengan suatu kata yang sama yaitu "norma", merupakan pengelakan yang dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran yang keliru. Namun demikian, seperti baru saja kita tunjukkan, kita tidak dalam posisi untuk mengatakan dengan pasti tentang suatu kekuatan yang memotivasi, yang mungkin dimiliki oleh pemahaman orang-orang tentang hukum. Secara objektif, kita hanya dapat menegaskan bahwa perbuatan

---

<sup>27</sup> Ibid. 15.

<sup>28</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Rajawali Press, Jakarta, 1993), 47-48.

orang-orang sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Dengan demikian, satu-satunya konotasi yang dijelaskan pada istilah “efektivitas” hukum dalam studi ini adalah bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.<sup>29</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukum sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>30</sup>

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum**

Seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Faktor Kaidah Hukum

Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah

---

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), 54.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.



yang sah. Dengan demikian, maka Undang-Undang dalam arti materil mencakup.<sup>31</sup>

1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku secara umum di sebagian wilayah Negara.

2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>32</sup>

1) Undang-Undang tidak berlaku surut.

2) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

3) Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

4) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.

5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.

---

<sup>31</sup> Ibid., 11.

<sup>32</sup> Ibid., 12.

6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelesatarian ataupun pembaruan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan karena;<sup>33</sup>

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

#### b. Faktor Penegak/Petugas

Hukum Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparatur penegak hukumnya.<sup>34</sup>

Setiap penagak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam sturuktur ke masyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Ibid., 17.

<sup>34</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2017, 68.

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)<sup>35</sup>

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:<sup>36</sup>

- 1) Tidak ada Perundang-Undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan Perundang-Undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan Perundang-Undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:<sup>37</sup>

- 1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, op.cit., 19.

<sup>36</sup> Ibid.,21.

<sup>37</sup> Ibid.,22.

- 2) Lebih mudah membuat suatu proyeksi karena pemusatan perhatian pada segi prosesual.
- 3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggungjawab, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Setelah hukum disahkan, maka harus dilakukan sosialisasi.<sup>38</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>39</sup>

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- 2) Yang rusak atau salah diperbaiki dan dibetulkan.

---

<sup>38</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Teras,2012), 121

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*,37.

<sup>40</sup> *Ibid.*,44.

- 3) Yang kurang-ditambah.
- 4) Yang macet-dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat/Lingkungan

Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>41</sup>

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>42</sup>

Ada golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Salah satu akibat yang positif adalah kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Kalau sudah mengetahui, maka mereka juga

---

<sup>41</sup> Ibid.,45.

<sup>42</sup> Ibid.,46.

akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.<sup>43</sup>

Sebagai salah satu akibat negatifnya adalah kecenderungan yang kuat bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum, yakni ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.

Dengan demikian sebenarnya hal yang menyangkut para warga masyarakat berkisar pada:

- 1) Penyuluhan hukum yang teratur.
- 2) Pemberian teladan yang baik dari petugas dalam hal kepatuhan kepatuhan terhadap hukum.
- 3) Pelembagaan terencana dan terarah.<sup>44</sup>

#### e. Faktor Budaya Hukum

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

---

<sup>43</sup> Ibid.,55.

<sup>44</sup> Ibid.,

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*.

#### **B. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019**

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa migran produktif.

Ketentuan Pasal 6 : Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk: a. mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif; b. memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatann keterampilan masyarakat Desa Migran; c. mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa; d. memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural; meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan f. mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1): Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilakukan dengan cara: a. Membentuk pusat layanan migrasi; b. Menumbuhkembangkan usaha produktif; c. Memfasilitasi

---

<sup>45</sup> Ibid., 60.

pembentukan komunitas pembangunan keluarga; d. Memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa;<sup>46</sup>

Ketentuan dalam Ayat (4): Fasilitas pembentukan komunitas pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Pemberian bimbingan dan konseling; b. Pemberian bimbingan pengelolaan keuangan; c. Pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat, dan kerohanian; d. Kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan;<sup>47</sup>

Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif di daerah asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) difokuskan kepada 4 (empat) kegiatan utama yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan, sebagai berikut:<sup>48</sup>

#### 1. Memberikan Informasi dan Layanan Migrasi

Dengan dibangunnya pusat informasi dan pelayanan keimigrasian, masyarakat desa yang ingin bekerja di luar negeri akan dapat mengakses layanan informasi pasar kerja, bimbingan karir, informasi bekerja di luar negeri, dan pekerja migran Indonesia dalam mengurus seperti kartu identitas, kartu keluarga, sertifikat, dan lain-lain. Pekerja migran akan dapat memperoleh layanan dokumen untuk imigrasi. Pengurusan dokumen lainnya sebagai dokumen pertama penerbitan paspor dilakukan di balai

<sup>46</sup> Permenaker No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif,”

<sup>47</sup> Ibid.,

<sup>48</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, “*Pedoman Program Desmigratif (Desa Migran Produktif)*” (Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017), 2.



setempat melalui peran aktif pemerintah desa, serta membantu menyelesaikan masalah pekerja migran Indonesia.

## 2. Menumbuhkembangkan Usaha Produktif

Membantu Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dan keluarganya dengan keterampilan dan motivasi untuk mengembangkan usaha mereka secara efektif melalui pelatihan, pendampingan dan dukungan dalam mendirikan usaha yang efektif sampai pemasaran.

## 3. Fasilitas Komunitas Pengasuhan Anak (*Community Parenting*)/Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Membantu masyarakat dalam membentuk komunitas yang misinya adalah membimbing keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) tentang cara mengasuh, mendidik dan membimbing anak dengan baik dan benar. Melalui kegiatan ini, anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) dikumpulkan oleh masyarakat dalam sebuah pusat belajar mengajar yang disebut “Rumah Belajar Desmigratif”. Orang tua, pasangan yang tinggal di rumah dilatih tentang cara membesarkan, merawat, mendidik dan membimbing anak dengan baik dan benar agar anak tetap bersekolah dan mengembangkan kreativitasnya.<sup>49</sup>

## 4. Memfasilitasi dan Pengembangan Koperasi/Lembaga Keuangan

Membentuk dan mengembangkan koperasi/lembaga keuangan untuk meningkatkan usaha produksi masyarakat secara jangka panjang dan berkelanjutan.

---

<sup>49</sup> Ibid.,2.

Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) merupakan salah satu terobosan upaya Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan berbagai organisasi untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan dan menjamin perlindungan PMI. Pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini dilakukan dengan menyediakan program-program unggulan yang esensial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi, kemampuan lokal tanpa mengabaikan fitur kedaerahan.

Adapun tujuan dari pembangunan dan pengembangan program desa migran produktif (Desmigratif) adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Tersedia informasi terkait tenaga kerja dan melayani migrasi ditingkat desa.
- b. Para pekerja migran Indonesia melalui program ini diberdayakan baik keluarga maupun pekerja migrannya.
- c. Mendorong peran aktif pemerintah desa pada desa asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan seluruh pemangku kepentingan.

### **C. Pekerja Migran Indonesia**

#### **1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia**

Telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang baik laki-laki maupun wanita yang sedang dalam atau akan melakukan suatu pekerjaan, baik di dalam maupun di luar

---

<sup>50</sup> Ibid.,2.

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja kecuali anak-anak di bawah umur 14 tahun, orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh, dan orang yang tidak mampu bekerja karena suatu hal.<sup>51</sup>

Ada beberapa pendapat para ahli, diantaranya yaitu Payaman Simanjuntak, yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, serta yang mencari kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurutnya, tenaga kerja maupun bukan tenaga kerja tergantung terhadap usia atau umurnya.<sup>52</sup>

Humalutua Pardamean juga memberikan pendapat dalam bukunya yaitu *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Pekerjaan*, bahwa tenaga kerja adalah mereka yang melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan pekerjaan bersama-sama dengan orang lain atau secara mandiri. Kegiatan ekonomi yang dimaksud yaitu kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk memperoleh sesuatu baik barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>H.Zaeni Asyhadie,SH.,M.Hum, Rahmawati Kusuma,SH.,MH. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. (Jakarta Timur : Prenamedia Group, 2019),2.

<sup>52</sup>Agusmidah.Dinamika *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Medan: USU Press.2010), 5.

<sup>53</sup>Thoifuri, M.Ag. *Panduan & Percakapan untuk Tenaga Kerja Indonesia*. (Jakarta : Puspa Swara), 3.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tenaga kerja adalah setiap manusia yang melakukan suatu pekerjaan dan kegiatan ekonomi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, yang menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga kerja disini merupakan setiap penduduk dengan usia kerja antara 16 sampai 64 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI adalah seorang Warga Negara Indonesia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.

Istilah TKI juga dikenal dengan nama Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melaksanakan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Indonesia. Termasuk dalam kategori PMI adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, orang yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan, dan pelaut awak kapal serta pelaut perikanan.

Pemberi kerja disini bisa berupa instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, atau perseorangan di Negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI. PMI bekerja di luar negeri karena melalui penempatan pekerjaan, namun juga ada yang tanpa melalui pelaksanaan penempatan. PMI yang melalui penempatan pekerjaan dapat

melalui badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerjaan.<sup>54</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Calon PMI atau PMI memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama diantaranya yaitu untuk :

- a. Bekerja di luar negeri;
- b. Mendapatkan informasi yang benar terkait pasar kerja di luar negeri serta prosedur penempatannya;
- c. Mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dalam penempatan;
- d. Mempunyai hak dalam kebebasan beragama serta menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing;
- e. Mendapatkan upah dan gaji sesuai standart dan perjanjian;
- f. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keselamatan dan keamanan baik di tempat PMI tersebut bekerja atau pada masa kepulangan PMI;
- g. Mendapatkan naskah perjanjian kerja;<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid.,  
<sup>55</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, SH. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013), 64.

## BAB III

### HASIL DAN PENELITIAN

#### A. Profil Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

##### 1. Deskripsi Desa Paringan

Desa yang dijadikan obyek penelitian adalah Desa Paringan. Desa Paringan adalah salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Secara geografis Desa Paringan terletak paling timur di Kecamatan Jenangan yang berbatasan langsung dengan sebelah timur Desa Pomahan Kecamatan Pulung. Dengan luas wilayah 688,525 Ha, topografi ketinggian Desa Paringan ini adalah berupa daratan lereng-lereng yaitu sekitar 700 M di atas permukaan laut.

Secara administratif, Desa Paringan terletak di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel dan Desa Wates Kecamatan Jenangan. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjungsari dan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan. Di sebelah Selatan berbatasan dengan perhutani Sukun. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pomahan Kecamatan Pulung.

Jarak tempuh Desa Paringan ke ibu kota Kecamatan Jenangan adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke Kota Kabupaten adalah 19 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.

## 2. Sumber Daya Manusia Desa Paringan

Desa Paringan memiliki 1.975 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk Desa Paringan Laki-laki berjumlah 2.663 dan Perempuan berjumlah 2.683 Jiwa.

## 3. Struktur Pemerintah Desa Paringan



**Tabel 3.1  
Struktur Pemerintah Desa Paringan**

## 4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Paringan

Kondisi perekonomian ini sangat erat kaitannya dengan sumber dan cara memperoleh rejeki dan juga merupakan bentuk bertahan di dalam kehidupan bagi manusia. Setiap manusia senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan di bidangnya dengan keahlian yang dimiliki masing-masing manusia. Berdasarkan observasi yang diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Paringan merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah.

Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat Desa tersebut, dimana sebagian besar dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris sebagai petani.

### **5. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Paringan**

Sosial merupakan segala sistem atau tata nilai, pola berfikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Atau segala hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang berkaitan dengan pergaulan hidup manusia baik yang menyangkut individu atau kelompok, dalam halnya masyarakat yang timbul dalam berbagai bentuk baik oleh individu maupun kelompok tertentu. Penduduk Desa Paringan tergolong Masyarakat Homogen (Masyarakat yang dipentingkan adalah kesamaan dan keseragaman), oleh karena itu mereka masih tampak kekelompokannya, baik dari segi tolong menolong, bantu membantu, saling menghormati dan menyapa, dan lain sebagainya. Sehingga rasa hormat dan harga diri mereka masih kelihatan, mereka serempak dalam mengerjakan sesuatu secara gotong royong demi kepentingan bersama. Kerukunan dan kerja sama mereka memang sudah lama ditampakkan, hal ini karena dilatarbelakangi oleh rasa persaudaraan yang kuat sesuai dengan karakter sebagai makhluk sosial. Sebagai contoh kongkrit, adanya rasa gotong royong dalam acara bersih desa dan lain sebagainya.

### **6. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Paringan**

Mayoritas masyarakat Desa Paringan beragama Islam. Pelaksanaan kegiatan keagamaan Masyarakat di Desa Paringan sudah berjalan dengan



baik, seperti besarnya antusias warga dalam menjalankan program-program kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus-pengurus masjid dan mushola. Seperti dalam menjalankan sholat berjamaah, membaca Yasin dan tahlil dan membaca sholawat Nabi. Dalam melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaa'ah di masjid dan mushola bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal ini bisa terlihat dari banyaknya jumlah jama'ah sholat dari masing-masing Masjid dan Mushola di Desa Paringan.

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	3012 Orang	3072 Orang
Kristen	2 Orang	3 Orang

**Tabel 3.2**  
**Agama/Aliran Kepercayaan Desa Paringan**

## **7. Komunitas ParingArt Sinematografi**

Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai inovasi terkait Sumber Daya Manusia salah satunya yaitu mengenai Komunitas Anak yang dinaungi oleh ParingArt. ParingArt ini sebuah komunitas grafis yang ingin memanfaatkan mediamasa kini untuk meningkatkan keaktifan anak-anak dalam melakukan kegiatan positif yang berkaitan dengan sosial di Desa Paringan.

Untuk prosesnya Komunitas ParingArt ini menyediakan alat-alat yang berkaitan dengan desain grafis seperti kamera, tripot, lighting, drone dan lain-lain. Dalam pengelolaanya komunitas ParingArt bisa memberikan wadah yang baik agar terciptanya harapan kepada kalangan anak-anak dan remaja di Desa Paringan untuk menumbuhkan kreatifitasnya melalui kegiatan Sinematografi.

ParingArt sebagai bentuk nyata *Community Parenting* di Desa Paringan yang memberikan hasil positif dan masih berjalan sampai sekarang. Meskipun masih perlu waktu untuk mengembangkannya tetapi proses dan pencapaian yang di berikan oleh ParingArt sudah sangatlah baik.

ParingArt terbentuk karena dari trend anak muda waktu itu yaitu memiliki kamera DSLR. Kemudian dari petugas Desmigratif mendapatkan ide untuk mengumpulkan para pemuda yang memiliki kamera untuk membentuk komunitas yang produktif. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan di ParingArt berputar pada perfilman, hal ini bertujuan agar kualitas film yang dihasilkan bisa lebih baik lagi. Ada beberapa kelas yang dilakukan dalam paringArt, ada kelas film, kelas skenario, kelas desain dan kelas editing. Semua anggota ParingArt sama-sama belajar bersama, meskipun tidak rutin dilakukan setiap hari namun paringArt memiliki target untuk tetap berdiskusi dan berkumpul bersama untuk menambah komunitas ini ke depannya.

Anggota ParingArt mayoritas adalah anak-anak PMI yang ditinggal oleh orang tua mereka bekerja di luar negeri. Hal ini sesuai dengan Komunitas *Parenting* pada pilar ketiga. Anak-anak PMI tersebut diberikan wadah yang baik, kemudian mereka berusaha untuk membuat kegiatan yang produktif dan bisa menghasilkan sebuah karya. Karena itu ParingArt ini menjadi salah satu Komunitas *Parenting* yang hingga kini semakin berkembang.

## **B. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebelum mengetahui upaya pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Peneliti mencari informasi tentang kondisi Desa Paringan sebelum mendapatkan program Desa Migran Produktif.

Disampaikan oleh masyarakat Desa Paringan ketika Observasi.

“Dulu mas ketika ramai-ramainya tenaga kerja ke Malaysia. Sekitar tahun 90-an. Salah satunya saya pun juga termasuk purna PMI. Mayoritas masyarakat di Desa Paringan ini pernah ke luar Negeri. Satu atau dua orang keluarga pasti pernah merantau.”<sup>56</sup>

Desa paringan merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang menjadi kantong Pekerja Migran. Letak desa yang mempunyai lahan pertanian yang tidak terlalu bisa diharapkan, karena hasil yang tidak cukup dijadikan perekonomian keluarga memaksa mereka untuk merantau dan bekerja di luar Negeri. Sementara itu, ketika salah satu keluarga berada di perantauan dengan waktu yang tidak bisa diperkirakan pulangnya, maka keluarga yang ditinggalkan hanya bisa menjadi penjaga anak dan rumah saja. Pendapatan dari kiriman dari perantauanpun tidak bisa diharapkan tiap bulan datangnya.

Disampaikan oleh Petugas Desmigratif Desa Paringan tentang Awal mula Desa Paringan mendapatkan Program Desa Produktif (Desmigratif).

---

<sup>56</sup> Masyarakat. Hasil Wawancara. 24 Mei 2023

“Program Desmigratif di Kabupaten Ponorogo ini dimulai dari tahun 2017, yang diawali dengan dua Desa. Dua Desa terpilih adalah Desa Paringan dan Desa Kemiri yang sama-sama berada di Kecamatan Jenangan. Program Desmigratif di Ponorogo pada tahun 2017 hanya memiliki dua Desmigratif, pada tahun 2018 Desmigratif di Kabupaten Ponorogo bertambah dua Desa lagi, yakni Desa Kunti Kecamatan Bungkal dan Desa Ngendut Kecamatan Balong. Untuk tahun 2019 Kabupaten Ponorogo kembali mendapatkan tambahan Desa lagi yakni Desa Ronosentanan Kecamatan Siman dan Desa Ngraket Kecamatan Balong sampai sekarang.”<sup>57</sup>

Program Desmigratif di Kabupaten Ponorogo ini dimulai dari tahun 2017, yang diawali dengan dua Desa. Desa yang ditunjuk berdasarkan dan dan usulan dari pusat yang kemudian disurvei langsung untuk melihat keadaan Desa. Dua Desa terpilih adalah Desa Paringan dan Desa Kemiri yang sama-sama berada di Kecamatan Jenangan. Program Desmigratif di Ponorogo pada tahun 2017 hanya memiliki dua Desmigratif, pada tahun 2018 Desmigratif di Kabupaten Ponorogo bertambah dua Desa lagi, yakni Desa Kunti Kecamatan Bungkal dan Desa Ngendut Kecamatan Balong. Untuk tahun 2019 Kabupaten Ponorogo kembali mendapatkan tambahan Desa lagi yakni Desa Ronosentanan Kecamatan Siman dan Desa Ngraket Kecamatan Balong sampai sekarang.

Terbentuknya Komunitas Pekerja Migran tidak lepas dengan adanya Program Desa Migran Produktif. Program Desa migran produktif (Desmigratif) adalah upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan berbagai Lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa yang menjadi kantong-kantong PMI, dengan menawarkan program-program unggulan yang dibutuhkan PMI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi

---

<sup>57</sup> Petugas Desmigratif. *Hasil Wawancara*. 25 Mei 2023

lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1): Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilakukan dengan cara: a. Membentuk pusat layanan migrasi; b. Menumbuhkembangkan usaha produktif; c. Memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga; d. Memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa;

Untuk melihat hasil apakah program sudah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dengan hasil baik. Pemberdayaan dalam 4 pilar ini menjadi indikator-indikator keberhasilan program.

Disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Paringan tentang informasi dan layanan migrasi.

“Alhamdulillah mas, masih banyak masyarakat Desa Paringan yang memanfaatkan layanan informasi dari program Desmigratif ini khususnya para Calon PMI yang akan bekerja di luar Negeri. Pemerintah Desa pun juga memberikan fasilitas untuk CPMI berangkat keluar negeri dan juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Disnaker untuk memberikan informasi seputar ketenagakerjaan”<sup>58</sup>

Hal ini membuktikan bahwa untuk layanan migrasi di Desa Paringan berjalan dengan baik, dan upaya dari Pemerintah Desa pun memberikan seputar informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat Desa Paringan yang benar-benar ingin bekerja di luar Negeri.

---

<sup>58</sup> Kepala Desa Paringan. *Hasil Wawancara*. 24 Mei 2023

Hal yang sama di sampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Paringan yang ingin menjadi PMI/CPMI.

“Dengan adanya program Desmigratif ini sekarang sudah sangat mudah mas, bisa minta tolong kalau masih bingung, tinggal ke balai Desa saja dalam mengurus perizinan dan dokumen-dokumen keberangkatan. Kalau dulu harus ngurus sendiri, bolak-balik dan hasilnya lama sekali. Sekarang dengan adanya petugas bisa dibimbing dan diarahkan dengan cepat sesuai dengan prosedurnya.”<sup>59</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut menandakan bahwa pelayanan informasi migrasi yang aman dan resmi yang diberikan di Desa Paringan sudah berjalan dengan baik. Selain itu baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat yang akan bekerja di luar Negeri merasa tertolong dengan adanya program pemberdayaan ini. Kecepatan dan ketanggapan dari Pemerintah Desa dan dari petugas Desmigratif mendorong untuk selalu menyebarkan informasi kepada masyarakat CPMI. Masyarakat juga merasakan tertolong dengan pelayanan dan prosedur yang diberikan dan terasa sangat mudah. Seperti yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Paringan yang ingin menjadi PMI/CPMI.

Pilar kedua yaitu menumbuhkembangkan usaha produktif. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Paringan.

“Didalam program Desmigratif ini diberikan pelatihan pada kelompok TKM (Tenaga Kerja Mandiri) mas. Baik melalui teori manajemen usaha hingga praktik pembuatan produk. Selain itu kelompok TKM ini sudah diberikan fasilitas peralatan dari Kemnaker kemarin. Hal ini bisa membantu masyarakat agar terus produktif di tempat tinggalnya. Banyak macam pelatihan yang diberikan mas, seperti pembuatan tape madu, kripik singkong, dan produk olahan lainnya.”<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Masyarakat. *Hasil Wawancara*. 26 Mei 2023

<sup>60</sup> Kepala Desa Paringan. *Hasil Wawancara*. 24 Mei 2023

Ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan kepada purna PMI di Desa Paringan dengan adanya TKM membantu masyarakat agar terus produktif di tempat tinggalnya. Selain itu, masyarakat juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang diberikan, seperti pembuatan Tape madu, kripik singkong dan produk olahan lainnya.

Disampaikan juga oleh Bapak Amri selaku pengusaha Kripik singkong dan salah satu produk unggulan selain tape madu. Bapak Amri ini sangat merasakan yang disediakan oleh program Desmigratif ini dalam menumbuhkan usaha produktif kepada PMI di Desa Paringan.

“Kemarin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan petugas mas. Saat menjadi kelompok TKM pun kami juga mendapatkan pelatihan seperti pembuatan tape madu, kripik dan olahan lainnya. Alat-alat yang diberikan pun kami manfaatkan dan kami terima untuk memperkembangkan sampai sekarang yaitu membuat kripik singkong mas. Selain itu, bukan hanya membuat produksinya saja. Tetapi kami juga didampingi untuk membuat kemasan yang bagus, dan pemasaran produknya. Alhamdulillah sekarang sudah memasarkan ke toko-toko olahan makanan juga sampai ke purwantoro wonogiri”.<sup>61</sup>

Pemerintah Desa Paringan dan petugas Desmigratif mengharapkan agar masyarakat purna PMI bisa berkembang di tempat tinggalnya, seperti satu contoh yang disampaikan di atas. PMI masih banyak mengandalkan bekerja di luar negeri, dan juga setelah diluar negeri mempunyai keinginan untuk pulang. Setelah pulang bingung kerja apa dan dimana, kemudian tergiur lagi kembali bekerja di luar negeri karena tabungan telah habis untuk kebutuhan yang konsumtif. Jika pun purna PMI tidak ingin bekerja di luar negeri bisa memanfaatkan untuk membuka usaha, seperti mengikuti pelatihan yang

---

<sup>61</sup> Masyarakat. Hasil Wawancara. 26 Mei 2023

diberikan oleh Pemerintah Desa dan petugas. Dan juga bisa memilih untuk membeli aset untuk investasi kedepan seperti membeli tanah atau sawah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Paringan.

“Kalau dilihat dalam programnya kepada masyarakat sangat bagus mas, dan tujuan-tujuannya di laksanakan di Desa Paringan pun juga sudah tercapai, meski masih belum bisa dikatakan maksimal. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa merubah pemikiran dari masyarakatnya sendiri, karena yang banyak diketahui hasil kerjanya hanya digunakan untuk kebutuhan yang konsumtif saja, seperti beli mobil, emas dll. Padahal untuk operasional setiap hari tidak hanya bisa diandalkan hanya itu saja, setidaknya hasil kerja di luar negeri bisa membeli aset untuk investasi kedepan, seperti membeli tanah, kebun dan sawah. Yang setiap hari bisa untuk dikelola dan dimanfaatkan.”

Selanjutnya pilar ketiga yaitu memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Paringan.

“Salah satu bentuk untuk memberdayakannya, di Desa Paringan sendiri sudah terbentuk komunitas pembangunan keluarga bernama ParingArt. Komunitas ini menampung kegiatan-kegiatan positif dari anak-anak PMI. Selain itu, anak-anak PMI juga diberikan konseling untuk menguatkan mental mereka, belajar bersama dalam satu wadah dan kami harapkan hobi-hobi mereka bisa terwujud dalam wadah ini. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan juga sangat positif dan perlu dikembangkan lagi kedepannya”.<sup>62</sup>

Ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang diberikan kepada anak-anak PMI di Desa Paringan berjalan sangat baik. Pemerintah Desa dan petugas memfasilitasi untuk perkembangan anak-anak PMI agar bisa berkegiatan dengan positif dan juga bisa belajar dengan teman-temannya yang sama-sama anak PMI serta bisa menyalurkan hobinya lewat wadah bernama ParingArt ini. Disampaikan oleh salah satu anak PMI sekaligus ketua Komunitas ParingArt.

---

<sup>62</sup> Kepala Desa Paringan. *Hasil Wawancara*. 24 Mei 2023



“Setelah berkembangnya ParingArt ini banyak anak-anak PMI yang dulunya tidak mengetahui minat dan bakatnya, sekarang bisa tersalurkan oleh wadah ini.”<sup>63</sup>

Selain itu petugas Desmigratif menyampaikan bahwa anak-anak di usia SMP dan SMA ini berada pada fase-fase yang mudah dipengaruhi. Mereka masih belum bisa membedakan mana yang baik dan buruknya perbuatan, namun juga tidak bisa menolak apabila sudah diajak oleh temannya. Belum lagi banyak anak-anak PMI yang mengalami masalah *Broken Home* semakin membuat rentan pergaulan mereka. Ini menjadi salah satu alasan untuk kami membuat suatu kegiatan dan wadah agar kegiatan-kegiatan mereka bisa terarah dan baik pada hal yang lebih positif dan produktif di lingkungan tempat tinggal mereka.

Selanjutnya pilar yang ke empat yaitu fasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Paringan.

“Dari pilar yang keempat dalam pemberdayaan ini Pemerintah Desa masih belum bisa maksimal atau dijalankan, meski sudah untuk dibentuk timnya. Sejujurnya minat masyarakat Desa Paringan ini terhadap adanya koperasi sangat antusias. Namun Pemerintah Desa masih belum bisa merealisasikan sebagaimana koperasi yang ramah dan tidak merugikan kepada masyarakat.”<sup>64</sup>

Disampaikan juga oleh petugas Desmigratif dalam memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi di Desa Paringan.

“Untuk koperasi Desmigratifnya belum bisa dijalankan, karena memang membutuhkan waktu yang cukup panjang agar bisa dijalankan. Karena koperasi ini terlalu beresiko, ditakutkan nantinya

---

<sup>63</sup> Masyarakat. *Hasil Wawancara*. 26 Mei 2023

<sup>64</sup> Kepala Desa Paringan. *Hasil Wawancara*. 24 Mei 2023

saat program sudah tidak berjalan, koperasi yang akan menanggungnya dan menciptakan masalah baru”.

Pada pilar keempat ini memang masih belum bisa dijalankan dengan maksimal di Desa Paringan. Karena terbentur oleh permodalan dan juga kadang masih saja ada masyarakat yang ragu dan nakal tidak mau mengembalikan modal yang sudah mereka pinjam dan akhirnya merugikan para anggota yang lain. Untuk itu Pemerintah Desa masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memikirkan segala resiko yang dapat terjadi jika koperasi ini bisa dijalankan.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Dalam setiap program, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor pendukung dan penghambat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang dikelola. Dibawah ini adalah faktor-faktor pendukung dalam setiap program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa dan petugas Desmigratif di Desa Paringan. Disampaikan oleh Kepala Desa Paringan.

“Faktor pendukungnya juga dari masyarakatnya sendiri mas, karena banyaknya yang ke luar negeri program ini bisa dijalankan di Desa Paringan. Kemudian produk-produk olahan dari masyarakat Desa Paringan yang banyak dihasilkan sehingga bisa mendorong untuk memperdayakannya. Kalau untuk penghambatnya ya kembali ke masyarakatnya, khususnya purna PMI dan keluarganya lebih banyak kebutuhan yang konsumtif. Kemudian juga masih takut untuk memasarkan produknya agar bisa dinikmati oleh banyak konsumen.”

Dari hasil diatas memang salah satu berjalannya program Desmigratif di Desa Paringan didorong oleh banyak nya masyarakat yang bekerja di luar

negeri. Sementara hambatan juga datang dari masyarakatnya, terutama purna PMI yang masih berkebutuhan Konsumtif saja.

Selanjutnya disampaikan oleh bapak Amri tentang faktor pendukung dan penghambat.

“Untuk faktor pendukungnya kami didampingi mulai dari pembuatan, menejemen dan pemasarannya mas. Seperti diberikan pelatihan-pelatihan untuk kami. Sedang penghambatnya kembali lagi di masyarakatnya, ada yang mau ikut dibina dan juga ada yang tidak ingin ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diberikan.”

Dari hasil wawancara tersebut memang untuk faktor pendukung dari pemerintah Desa dan Petugas Desmigratif di Desa Paringan sudah memberikan upaya untuk tetap memberdayakan kepada seluruh keluarga pekerja migran. Akan tetapi untuk mencapai tujuan dari apa yang diharapkan salah satunya didorong oleh masyarakatnya sendiri. Membutuhkan waktu yang cukup panjang agar semua elemen masyarakat terutama keluarga migran bisa merasakan bahwa program yang diberikan itu bisa berjalan dan baik untuk mereka.

Dari pelaksanaan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Desa dan petugas Desmigratif ini menandakan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan arah yang dicapai nantinya. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan ini hanya membutuhkan waktu dan perbaikan serta ketekunan untuk mencapai eektivitas program kedepan yang dicita-citakan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA**

#### **MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF**

**(Studi di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

#### **A. Tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.**

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. faktor pertama adalah faktor hukum. Dalam penelitian ini ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desmigratif. Kedua adalah faktor penegak hukum, yang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Petugas Desmigratif Desa Paringan dan seluruh pemangku kepentingan. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

yang dalam hal ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan. Keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Dan kelima adalah budaya hukum, yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku serta merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Demikianlah 5 (lima) faktor efektivitas yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas hukum terhadap pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

#### 1. Faktor Hukum

Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif.

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

---

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 62-63.

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa bagi para pihak untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif. Ada yang diterapkan, dan diterapkan tapi tidak maksimal. Dalam hal di antaranya yakni;

- a. Terlaksana

Dalam hal pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di desa migran sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 sudah diterapkan. Hal ini disampaikan oleh. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desmigratif; BAB III Pasal 6 Huruf a-f yang bertujuan untuk:

Mewujudkan terbentuknya komunitas pekerja migran produktif; memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat desa migran; mewujudkan basis data pekerja migran Indonesia di tingkat desa; memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan procedural; meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan; mewujudkan masyarakat desa migran produktif dan keluarga pekerja migran Indonesia yang sejahtera.<sup>66</sup>

Adanya Tenaga Kerja Mandiri dan Komintas ParingArt salah satu bentuk yang sudah diwujudkan di Desa Paringan dalam memberdayakan keluarga pekerja migran. Usaha membuat kripik, tape madu ini menjadi contoh menumbuhkan dan meningkatkan masyarakat untuk tetap produktif di tempat tinggalnya.

b. Terlaksana tapi tidak maksimal

Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia sebagaimana Pasal 7 Ayat 1-5 sudah diterapkan tetapi belum maksimal. Di dalam penerapannya yaitu membentuk pusat layanan migrasi; menumbuhkembangkan usaha produktif; memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga dan; memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa.

Pertama; membentuk pusat layanan migrasi.

---

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019.

Pada pilar pertama ini di Desa Paringan berjalan dengan baik, dan upaya dari Pemerintah Desa pun memberikan seputar informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat Desa Paringan yang benar-benar ingin bekerja di luar Negeri sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Desa dengan dibantu petugas yang ditunjuk telah berhasil memberikan pelayanan informasi yang sesuai dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya calon PMI. Hal ini dilakukan agar mempermudah CPMI untuk melakukan prosedur pemberangkatan yang resmi dan aman.

Kedua; menumbuhkembangkan usaha produktif.

Adanya Tenaga Kerja Mandiri ini bisa membantu dan keluarganya agar mereka memiliki keterampilan dan kemauan untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana usaha produktif hingga pemasarannya.

Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat purna PMI ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan dan edukasi tidak hanya tentang produksi saja, namun juga diberikan pengetahuan tentang cara membuat kemasan yang menarik, manajemen pemasaran dan cara mencari peluang. Di Paringan sendiri produk yang banyak diproduksi yaitu macam-macam kripik, dan produk unggulannya ialah tape madu. Dan untuk pemasarannya dengan mengikuti *event-event* yang memiliki kegiatan bazar.



Ketiga; memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Paringan memberikan wadah kepada Keluarga PMI/Anak mendapatkan pendampingan dengan adanya wadah bernama ParingArt. Hal ini bisa menunjukkan keberhasilannya untuk memberdayakan anak-anak PMI. Kesadaran masyarakat akan pengetahuan tentang pengasuhan anak semakin meningkat, dilihat dari masyarakat yang memilih untuk bekerja dirumah dan bisa memantau tumbuh kembang anak-anak mereka daripada kembali menjadi PMI. Para orang tua yang bekerja menjadi PMI sadar jika anak-anak yang mereka tinggalkan membutuhkan pendampingan dan kasih sayang dari orang tuanya.

Pemerintah Desa dan petugas memfasilitasi untuk perkembangan anak-anak PMI agar bisa berkegiatan dengan positif dan juga bisa belajar dengan teman-temannya yang sama-sama anak PMI serta bisa menyalurkan hobinya lewat wadah bernama ParingArt.

Keempat; memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik Desa.

Dari petugas Desmigratif bisa saja memfasilitasi pembentukan koperasi namun tidak bisa jika harus menyediakan tim khusus yang mengatur manajemen koperasi karena keterbatasan anggota. Jika pun mau Pemerintah Desa bisa bekerja sama dengan petugas untuk menunjuk seseorang dalam mengatur jalannya koperasi. Di Desa

Paringan sendiri sebenarnya sudah ada koperasi yang berkembang di masyarakat namun untuk koperasi Desmigratif sendiri masih belum bisa menyediakan ataupun membentuknya.

## 2. Penegak Hukum

Petugas penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pelaksanaan pemberdayaan komunitas pekerja migran. Oleh karenanya petugas ini dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik agar proses pelaksanaan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 tentang penanggung jawab tingkat daerah yang dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang berbunyi:

Melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dengan penanggung jawab daerah dan Petugas Desmigratif; memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif setiap bulan; melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Desmigratif; mengupayakan kelengkapan fasilitas pelayanan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan surat kesediaan kepala desa; dan menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

Peneliti menemukan bahwa efektivitas keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas pekerja migran ini salah satunya di

pengaruhi oleh petugas. Pemerintah Desa Paringan dan petugas mengupayakan dan memberi perlindungan terus menerus kepada keluarga PMI dan selalu berkomunikasi dengan baik agar bisa mengurangi kesalahpahaman atau masalah yang muncul nantinya jika komunikasi tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Paringan sendiri sudah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan *stakeholder* agar tetap memberikan dan terus meningkatkan perlindungan kepada keluarga PMI di waktu yang akan datang.

### 3. Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana yang termaktub dalam peraturan yaitu memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga dan memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa. Pembentukan komunitas pembangunan keluarga yaitu dengan memberikan bimbingan kepada keluarga pekerja migran. Bimbingan yang dilaksanakan dalam peraturan menteri ketenagakerjaan antara lain bimbingan konseling, bimbingan Pemberian bimbingan pengelolaan keuangan, bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat, dan kerohanian, serta kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.

Dalam fasilitas Rumah Belajar Desmigratif di Desa Paringan belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal. Namun, kegiatan belajar Desmigratifnya masih bisa dijalankan dengan baik dan dilakukan secara fleksibel. Sedangkan Pemerintah Desa dan petugas

memfasilitasi untuk perkembangan anak-anak PMI agar bisa berkegiatan dengan positif dan juga bisa belajar dengan teman-temannya yang sama-sama anak PMI serta bisa menyalurkan hobinya lewat wadah bernama ParingArt.

#### 4. Kepatuhan Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya<sup>67</sup>.

Dalam pelaksanaan program yang disinergikan dengan para pemangku kepentingan berupa kegiatan yang dilaksanakan dari pemerintah desa dan petugas membutuhkan kesabaran yang ekstra dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait program dan memberikan pengertian kepada masyarakat jika program yang diberikan ini baik untuk mereka. Tetapi masih ada antusias dan pemikiran masyarakat yang mungkin kadang enggan untuk mau tahu tentang apapun yang sedang

---

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, Op.Cit.,67.

dijalankan di desanya. Hal ini menimbulkan dua karakter yang ada di dalam masyarakat yaitu masyarakat yang mau di bina dan masyarakat yang enggan di bina karena tidak mau tahu.

## 5. Budaya Hukum

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>68</sup> Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat dibedakan karena di dalam pembahasannya diutamakan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual maupun material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan.

Desa Paringan telah memberikan dan melaksanakan pemberdayaan Pekerja Migran dengan cukup baik. Meski masih ada program yang belum bisa dimaksimalkan, namun Desa Paringan ini bisa dikatakan berjalan sangat aktif dan progresif dalam menjalankan program. Desa Paringan menunjukkan hasil kerjanya secara nyata dengan hasil-hasil yang baik untuk masyarakat terkhusus keluarga PMI. Salah satu contohnya adalah berkembangnya Komunitas *Parenting* yang di Paringan bernama

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit.,64.

ParingArt. Hal ini membuktikan Pemerintah Desa dan petugas terus mengupayakan dan memberikan hasil yang baik salah satunya kepada anak-anak PMI.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas, dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang pemberdayaan komunitas pekerja migran di Desa Migran Produktif (Studi di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) peneliti menarik kesimpulan bahwa efektivitas antara pelaksanaan upaya pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan. Dilihat dari 1) Faktor substansi hukum, ketidakterlaksanaan substansi tersebut lebih banyak mengarah pada pelaksanaan peraturan selain banyaknya hal pelaksanaan pemberdayaan yang memang tidak semua bisa dilaksanakan dengan baik, 2) Petugas penegak hukum berupaya bisa mewujudkan tujuan dari peraturan, serta bisa dikatakan masih perlu waktu dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas pekerja migran agar lebih baik lagi untuk tahun kedepan. 3) Fasilitas, adanya salah satu fasilitas Komunitas ParingArt ini menunjukkan bentuk kepedulian Pemerintah Desa dan petugas yang diberikan kepada masyarakat, khususnya anak PMI. 4) Kepatuhan hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas pekerja migran ini masih perlu sosialisasi dari petugas terkait peraturan yang sudah diterbitkan agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah 5) Budaya Hukum dibedakan karena di dalam pembahasannya diutamakan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi

inti dari kebudayaan spiritual maupun material. Pada kenyataannya budaya hukum di Desa dengan adanya program ini dapat dianut dengan baik. Dari sini peneliti mengambil kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 dilaksanakan di Desa Paringan ini sudah baik tetapi masih kurang efektif. Dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor masyarakat.

#### **B. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.**

Dalam setiap program, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor pendukung dan penghambat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang dikelola. Dibawah ini adalah faktor-faktor pendukung dalam setiap program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Paringan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran

dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Soerjono Soekanto suatu hukum atau program dikatakan efektif apabila norma-norma yang ada dilaksanakan dan dipatuhi. Yang mempengaruhi efektivitas hukum ada beberapa faktor yaitu, faktor hukum, faktor petugas, faktor fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaannya.

Faktor yang pertama yaitu faktor hukumnya. Suatu hukum menjadi efektif apabila Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif ini bisa dan dapat diterima baik bagi seluruh masyarakat. Dari pelaksanaan dengan adanya pelatihan-pelatihan keterampilan dan konsultasi kepada petugas dalam pembentukan pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan masih berjalan sampai sekarang serta kegiatan lain yang bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Meski masih ada hambatan dari petugas dalam menyampaikan suatu informasi terkait pemberdayaan pekerja migran. Namun, terus mengupayakan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh Pekerja Migran di masa yang akan datang.

Faktor yang kedua dari petugas, menurut pandangan Soerjono Soekanto bahwa petugas yang melaksanakan hukum bisa memberikan contoh dan perilaku yang baik. Dalam pelaksanaannya dari petugas untuk pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan ini diberikan keterampilan dan pembinaan dari kementerian sebelum terjun langsung dan melaksanakan program ini.



Faktor sarana dan fasilitas tentunya hal ini tidak dapat dihilangkan dalam keefektifan suatu hukum. Pada pelaksanaannya fasilitas yang diberikan berdasarkan dengan pedoman pelaksanaan, aturan yang berkaitan dengan program desa migran produktif, dan tempat untuk lancarnya program ini masih terus diupayakan mendapatkan seluruh sarana dan fasilitas di Desa Paringan. Sarana yang diberikan di Desa Paringan ini dalam program ini salah satunya rumah baca Desmigratif, sarana UMKM atau TKM dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Petugas Desmigratif.

Faktor masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut dapat berlaku dan dilaksanakan. Pada kenyataannya masyarakat Desa Paringan masih kurang kesadaran hukum terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 ini dan masih perlu sosialisasi langsung dari petugas desmigratif.

Faktor yang terakhir adalah faktor budaya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga ditinggalkan. Pada dasarnya program ini baik untuk dilaksanakan di Desa Paringan khususnya terhadap keluarga pekerja migran. Pada kenyataannya budaya hukum di Desa Paringan ini dengan adanya program Desmigratif ini dapat dianut dan baik sehingga dapat dilaksanakan.


Pelaksanaan pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan dilihat dari empat cara sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 Ayat 1-5. Di dalam penerapannya yaitu membentuk pusat layanan migrasi; menumbuhkembangkan usaha produktif; memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga dan; memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa. Hal ini peneliti menguraikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan keluarga migran di Desa Paringan.

1. Untuk faktor pendukung
  - a. Banyak masyarakat yang bekerja diluar negeri menjadi PMI. Sehingga ini mendorong bahwa di Desa Paringan layak mendapatkan Program Desa Migran Produktif/Desmigratif.
  - b. Masyarakat mudah diajak kerja sama dan menerima program dengan baik. Banyaknya masyarakat di Desa Paringan yang menjadi PMI atau purna PMI membuat merasa antusias dengan program yang mengedepankan kesejahteraan PMI dan keluarganya. Harapan mereka pun pada program ini bisa membuat hidup PMI menjadi lebih baik lagi.
  - c. Petugas yang tanggap dan lebih memanfaatkan media sosial untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
  - d. Banyak usaha-usaha semakin berkembang dan produktif di Desa Paringan.

2. Faktor penghambat

- a. Petugas Desmigratif membutuhkan kesabaran dalam mensosialisasikan program dan memberikan pengertian kepada masyarakat jika program ini baik untuk dijalankan.
- b. Masyarakat masih memikirkan kebutuhan yang konsumtif.
- c. Membutuhkan usaha yang ekstra agar bisa merubah pemikiran masyarakat untuk bisa produktif di tempat tinggalnya.

Dari hasil pemaparan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia, peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor pendukung adalah; Pemerintah Desa dan petugas Desmigratif terus mengupayakan perlindungan pekerja migran, kesadaran hukum. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurang pemahaman hukum oleh masyarakat pekerja migran di Desa Paringan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap efektivitas Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan sebagai berikut :

1. Efektivitas hukum dalam upaya pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dilihat dari faktor substansi hukum, petugas, fasilitas, kepatuhan hukum, dan budaya hukum dalam Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan di Desa Paringan ini sudah baik tetapi masih kurang efektif. Dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor masyarakat. Tetapi dari pelaksanaan dengan adanya pelatihan-pelatihan keterampilan dan konsultasi kepada petugas dalam pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Paringan masih berjalan sampai sekarang serta kegiatan lain yang bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
2. Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Paringan terdapat faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung adalah; Pemerintah Desa dan petugas Desmigratif terus mengupayakan perlindungan pekerja migran, adanya kesadaran hukum. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurang pemahaman hukum oleh masyarakat pekerja migran di Desa Paringan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait Efektivitas Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Paringan sebagai berikut :

1. Dalam upaya pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 meski sudah terlaksana dengan baik, seharusnya lebih bisa dikembangkan lagi mengenai fasilitas dari segi pendidikan anak, kesehatan dan jaminan yang baik terhadap seluruh keluarga pekerja migran. Kesejahteraan bagi anak pekerja migran lebih ditingkatkan dalam artian ketika orang tuanya pergi keluar negeri anak-anaknya bisa terjamin pendidikannya dan bisa terfasilitasi dengan baik.
2. Efektivitas hukum Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desmigratif sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 masih membutuhkan sosialisasi yang penuh terhadap masyarakat pekerja migran. karena memang masyarakat masih awam dalam hal pemahaman hukum, sehingga bisa diharapkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bisa mencapai tujuan yang sama, serta dalam pelaksanaannya tidak adanya kesalah pahaman terhadap kebijakan pemerintah tersebut oleh masyarakat Pekerja Migran Indonesia.

P O N O R O G O

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku:

- Agusmidah. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan : USU Press.2010.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Asyhadi, Zaeni dan Kusuma, Rahmawati, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta Timur : Prenamedia Group, 2019.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: UNPAM PRESS, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, “Pedoman Program Desmigratif (Desa Migran Produktif)” Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif teori & praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif teori & praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- H.S, Salim dan Nurbaini , Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- J. Lexy. Moleong. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukm dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2003.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*,Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003.

- Ndraha, Taliziduhu. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta, PT Bumi Aksara, 1991.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019.
- Shalihah, Fitriatus. Sosiologi Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soerjono Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Strauss dan Corbin. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif. Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alvabeta, 2016.
- Surahmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suyanto. Bagong & Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Thoifuri, M.Ag. Panduan & Percakapan untuk Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta : Pustaka Swara.
- Taneko, B, Soleman Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Yusuf, A. Muri Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yuwono, Ismantoro Dwi SH. Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Yogyakarta : Medpress Digital, 2013.

### Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:

Ester Oktafiana Br. Gultom, Arinto Nugroho “Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran Yang Diselenggarakan Oleh Lp3tki Di Kabupaten Blitar,” Jurnal Hukum, Vol 7 No 2, April 2020.

Mahmudah, Intan Lailatul, “Efektivitas Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Bp2mi Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Masalahah,”), skripsi. Malang:Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2020.

Nuraeni, Yeni “Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dengan Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Integratif dan Spasial,” Jurnal Ketenagakerjaan, Vol. 15 No. 1. 2021.

Rofiudin, Arif dan Ruwaida, Ida “,Modal sosial komunitas dalam pemberdayaan ekonomi purna pekerja migran perempuan” Jurnal Ilmu sosial Indonesia, Vol.1, No2 Desember.2020.

Sumasno, Hadi. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada *Skripsi*, Jurnal Ilmu Pendidikan : 2016

Yunena, Yuyun, “Pemberdayaan Ekonomi Mantan Pekerja Buruh Migran Melalui Program Community Economic Development (CED) Di Desa Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu,”), skripsi. Jakarta :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

### Internet

[BP2MI | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia](#) (Diakses pada 09 April 2023, Pukul 09:00 WIB)

<https://www.kemenkopmk.go.id/lindungi-pekerja-migran-pemerintah-perkuat-program-desa-migran-produktif> (Diakses pada 22 Mei 2023, Pukul 19:00 WIB).